



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

LILIANA YONG, Tempat/Tanggal lahir di Jember, 4 September 1953, Jenis, Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Jalan Raya Nomor 1039 Rt 027 Rw 009 Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Januari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 25 Januari 2022 dalam buku Register untuk maksud itu dibawah Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon penduduk Bojonegoro yang bertempat tinggal di Jalan Raya Nomor 1039 Rt 027 Rw 009 Kecamatan Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3522124409530002 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Februari 2013 atas nama Liliana Yong;
3. Bahwa, di dalam Kartu Keluarga Nomor 3522122001077167 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Desember 2021, nama Pemohon tertulis Liliana Yong;
4. Bahwa, di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/1984 tanggal 20 September 1984 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tuban tertulis nama Pemohon Jong Lie Tjen;
5. Bahwa, di dalam Kutipan dari daftar Kelahiran untuk Bangsa Tionghoa Nomor 279 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Djember tanggal 16 September 1953 tertulis nama Pemohon Jong Lie Tjen lahir di Djember Kabupaten Djember

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Istri Jong King Tjauw;

6. Bahwa, di dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B6500116 tertulis nama Pemohon Jong Lie Tjen;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama nomor 474.4/59/412.404.2006/2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Desa Sumberrejo Sekretaris Desa Drs. Agus Riyanto tanggal 12 Januari 2022 bahwa nama Pemohon Liliana Yong dan Jong Lie Tjen adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa, karena semua nama Pemohon yang tersebut dalam point 4 dan 6 dengan nama Pemohon Jong Lie Tjen maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama Pemohon tersebut diatas, diganti menjadi nama Liliana Yong disamakan dengan KTP dan KK;
9. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di dalam :
 - Akte Kelahiran Pemohon dari Jong Lie Tjen lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Istri Jong King Tjauw diganti menjadi Liliana Yong lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Istri Jong King Tjauw, sesuai dengan nama Pemohon di dalam KTP dan KK;
 - Kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 35/1984 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tuban tanggal 20 september 1984 dari nama Jong Lie Tjen diganti menjadi Liliana Yong sesuai KTP dan KK Pemohon agar dikemudian hari Pemohon dan keluarga Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Pemohon, tidak mengalami kesulitan atau timbul permasalahan-permasalahan hukum;
10. Bahwa untuk menetapkan perubahan nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari Jong Lie Tjen lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Istri Jong King Tjauw diganti menjadi Liliana

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yong lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Isteri Jong King Tjauw;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro untuk mencatat di catatan sipil pinggir di dalam :

- Akte Kelahiran Pemohon dari Jong Lie Tjen lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Isteri Jong King Tjauw diganti menjadi Liliana Yong lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Isteri Jong King Tjauw;
- Kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 35/1984 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tuban tanggal 20 september 1984 dari nama Jong Lie Tjen diganti menjadi Liliana Yong;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti dan telah diberi materai cukup bukti mana berupa :

1. Foto copy kutipan Akta kehaliran Nomor 279 tanggal 17 September 1953 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama Jong Lie Tjen dilahirkan di Jember pada tanggal 04 September 1953, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) tertulis nama pemohon Liliyana Yong NIK: 3522124409530002, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2013 diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/1984 tanggal 20 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tuban bernama Jong Lie Tjen, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dalam buku pasport Nomor B6500116 tanggal 9 Maret 2017 nama pemohon Jong Lie Tjen, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor 3522122001077167, yang dikeluarkan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Desember 2021 atas nama kepala Keluarga Gunawan Tanaga Putra, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor : 474.4/59/412.404.2006/2022 tanggal 12 Januari 2022, menerangkan bahwa nama Liliyana Yong dengan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jong Lie Tjen adalah benar –benar warga Desa Sumberrejo dan merupakan orang yang sama, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji berdasarkan agama saksi-saksi dan memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi Achmad Zainudin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Perangkat Desa di mana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bermaksud untuk mengajukan perbaikan nama pemohon;
- bahwa pemohon memperbaiki namanya karena ada ketidaksamaan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa nama Pemohon yang sepengetahuan saksi adalah Liliyana Yong;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa dimana Pemohon bertempat tinggal jadi saksi pernah melihat sendiri KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dengan nama Liliana Yong;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 279 yang semula atas nama Jong Lie Tjen lahir di Jember pada tanggal 17 September 1953 diganti menjadi Liliana Yong lahir di Jember pada tanggal 4 September 1953;
- Bahwa di dalam Akta Perkawinan Nomor 35/1984 yang semula bernama Jong Lie Tjen lahir di Jember pada tanggal 4 September 1953 diganti menjadi nama Liliana Yong lahir di Jember pada tanggal 4 September 1953;
- Bahwa suami Pemohon bernama Gunawan Tanaga Putra;
- Bahwa panggilan Pemohon setiap harinya adalah lili dari kata Liliana Yong;
- Bahwa nama Jong Lie Tjen dengan Liliana Yong adalah satu orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan satu orang yang sama agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan atau timbul permasalahan hukum ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Abu Jalal;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Karyawan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa karena ada ketidaksamaan nama Pemohon, dan untuk pengurusan paspor tidak bisa karena terdapat perbedaan identitas;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 279 yang semula atas nama Jong Lie Tjen lahir di Jember pada tanggal 17 September 1953 di ganti menjadi Liliana Yong lahir di Jember pada tanggal 4 September 1953;
- Bahwa di dalam Akta Perkawinan Nomor 35/1984 yang semula bernama Jong Lie Tjen lahir di Jember pada tanggal 4 September 1953 diganti menjadi nama Liliana Yong lahir di Jember pada tanggal 4 September 1953;
- Bahwa suami Pemohon bernama Gunawan Tanaga Putra;
- Bahwa panggilan Pemohon setiap harinya adalah lili dari kata Liliana Yong;
- Bahwa Jong Lie Tjen dengan Liliana Yong adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan satu orang yang sama agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan atau timbul permasalahan hukum ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P.1 sampai dengan P.6, dimana bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P.4 adalah fotocopy dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan semua buti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, dan apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Sumberrejo 1039 RT.027 RW. 009 Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P.2 dan P.5), berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud memperbaiki/merubah namanya dalam Akta kelahiran Jong Lie Tjen lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Isteri Jong King Tjauw diganti menjadi Liliana Yong lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Isteri Jong King Tjauw;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apakah beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Tjataan Sipil Djember Untuk Bangsa Tionghoa Kutipan dari Daftar Kelahiran Pokok di Djember tahun 1953 Nomor Dua Ratus Tudjuh puluh Sembilan tanggal 17 September 1953 atas nama Jong Lie Tjen (vide bukti P.1) dan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 35/1984 tanggal 1 Oktober 1984 atas nama Tan Hok Kwan Als Gunawan Tanaga Putra dengan Jong Lie Tjen (vide bukti P.3), dan Paspor Republik Indonesia Nomor B6500116 atas nama Jong Lie Tjen (vide bukti P.4) serta bukti P.6 berupa Surat keterangan beda Nama Nomor 474.4/59/412.404.2006/2022 tanggal 12 Januari 2022 menerangkan bahwa orang bernama Liliana Yong adalah orang sama /satu orang yang sama dengan Jong Lie Tjen;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikuatkan oleh keterangan saksi Achmad Zainudin dan saksi Abu Jalal menerangkan bahwa nama Jong Lie Tjen dengan Liliana Yong adalah satu orang yang sama dan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan satu orang yang sama agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan atau timbul permasalahan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bojonegoro NIK 352212440953002 atas nama Liliana Yong (vide bukti P.2) dan Kartu keluarga No. 3522122001077167 atas nama kepala keluarga Gunawan Tanaga Putra menunjukan bahwa Pemohon bernama Liliana Yong, dan nama Liana Yong adalah orang sama /satu orang yang sama dengan Jong Lie Tjen (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Achmad Zainudin dan saksi Abu Jalal menerangkan di kampung panggilan Pemohon setiap harinya adalah lili dari kata Liliana Yong;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di dalam : Akte Kelahiran Pemohon dari Jong Lie Tjen lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Isteri Jong King Tjauw diganti menjadi Liliana Yong lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Isteri Jong King Tjauw, sesuai dengan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 35/1984 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tuban tanggal 20 september 1984 dari nama Jong Lie Tjen diganti menjadi Liliana Yong sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon agar dikemudian hari Pemohon dan keluarga Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Pemohon, tidak mengalami kesulitan atau timbul permasalahan-permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran dari Jong Lie Tjen lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Isteri Jong King Tjauw diganti menjadi Liliana Yong lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Isteri Jong King Tjauw dan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 35/1984 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tuban tanggal 20 september 1984 dari nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jong Lie Tjen diganti menjadi Liliana Yong maka menurut Hakim beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, bukti surat yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dan dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki namanya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.2) Kartu Keluarga (vide bukti P.5), maka Akta kelahiran (vide bukti P.1) dan Kutipan Akta Perkawinan (P.3) maka yang berwenang memberi catatan pinggir atau merubah adalah Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan laporan dari penduduk, maka kepada Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitrasi kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari Jong Lie Tjen lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Isteri Jong King Tjauw diganti menjadi

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliana Yong lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Istri Jong King Tjauw;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro untuk mencatat di catatan sipil pinggir di dalam :

- Akte Kelahiran Pemohon dari Jong Lie Tjen lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Istri Jong King Tjauw diganti menjadi Liliana Yong lahir di Djember Kabupaten Djember tanggal 4 September 1953 anak dari Lie Pin Njo alias Lie Pien Siang, Istri Jong King Tjauw;
- Kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 35/1984 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tuban tanggal 20 september 1984 dari nama Jong Lie Tjen diganti menjadi Liliana Yong;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022, oleh kami Ainun Arifin, S.H. M.H. Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Victorman T. Mendrofa, S.H. Panitera dan Ninik Setyoningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Victorman T. Mendrofa, S.H.

Ainun Arifin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Setyoningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)